

**PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP PENERAPAN  
EKOLABEL PADA PRODUK KAYU HUTAN MENURUT  
UNDANG-UNDANG NO.7 TAHUN 1994**

**ABSTRAKSI**

**Putri Srikandi<sup>1</sup>  
Dr. H. Kusbianto, SH, M.Hum<sup>2\*\*</sup>  
Risma Laili, SH, M.CL<sup>3\*\*\*</sup>**

Ekolabel merupakan instrumen manajemen lingkungan yang bersifat proaktif dan sukarela dalam rangka perbaikan kualitas lingkungan dan sarana penyampaian informasi kepada konsumen mengenai aspek lingkungan dari suatu produk, komponen dan/atau kemasannya.

Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah Bagaimana penerapan ekolabel pada produk kayu hutan sebagai upaya perlindungan lingkungan hidup dan sanksi hukum bagi pelaku usaha yang tidak menggunakan ekolabel pada produk kayu hutan menurut UU No. 7 tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization*, serta standarisasi penerapan ekolabel pada produk kayu hutan. Metode penelitian yang digunakan jenis penelitian yuridis empiris, dengan tehnik analisa kualitatif, diawali dengan penelitian aspek-aspek normatif terhadap aturan-aturan hukum yang mengatur tentang ujaran kebencian dalam media sosial.

Prosedur pelaksanaan sertifikasi ekolabel dilakukan melalui tahapan yakni prapenilaian lapangan, penilaian lapangan dan masukan masyarakat, evaluasi kinerja, penetapan keputusan, dan penilikan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan harusnya menciptakan perdagangan yang adil (*fair trade*) dan bukan hanya perdagangan bebas (*free trade*) serta tak terlalu menjadikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagai sarana ancaman kepada pengusaha.

Sertifikasi ekolabel sektor kehutanan dapat menjadi instrumen kebijakan pengaturan (*regulatory policy*) sebagai upaya menjaga kelestarian fungsi hutan (pengelolaan hutan berkelanjutan), dan sekaligus berfungsi sebagai instrumen pengendalian pemanasan global

**Kata Kunci: Ekolabel, Lingkungan Hidup, Kayu Hutan**

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa Medan

<sup>2\*\*</sup> Pembimbing I, Dosen Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa Medan

<sup>3\*\*\*</sup> Pembimbing II, Dosen Fakultas Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa Medan